



KANTOR NOTARIS & PPAT
M. KHOLID ARTHA, S.H.

Gedung Selmis Kav. 6-7
Jalan Asem Baris Raya No. 52 Tebet, Jakarta Selatan - 12830
Telp. (021) 83794331, 83794332, 8352057, 8301508, 83784019, 8309971
Email : arthanot@gmail.com

NOTARIS
M. KHOLID ARTHA, S.H.

S A L I N A N

AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Nomor 235, Tanggal 28-06-2024

KANTOR NOTARIS & PPAT
M. KHOLID ARTHA, SH
Gedung Semis Kav. C
Jln. Assin Baris Raya No. 52 Taber, Jakarta Selatan - 12030
Telp. (021) 837 94331, 837 94352, 835 2057, 830 1599
Fac. (021) 837 84019

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MANDIRI TUNAS FINANCE

Nomor : 235 ./-

Pada hari ini, Jumat tanggal 28-06-2024 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh empat), Pukul 09.00 WIB (sembilan Waktu Indonesia Barat). ---

Menghadap kepada saya, -----

----- MUHAMMAD KHOLID ARTHA, Sarjana Hukum, -----

----- Notaris di Jakarta -----

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan -----

disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

- Tuan PINOHADI G. SUMARDI, SE atau menurut keterangannya -----

disebut juga PINOHADI GAUTAMA SUMARDI, Sarjana Ekonomi, -----

Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, lahir di

Bandung pada tanggal 01-03-1970 (satu Maret seribu sembilan ratus -

tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta ---

Selatan, Jalan Salak L-8 Kalibata Indah, Rukun Tetangga 008, Rukun -

Warga 006, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, pemegang ---

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----

3174080103700006; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya -

tersebut di atas dan berdasarkan kuasa yang tercantum dalam -----

Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum -----

Pemegang Saham Untuk Menyelenggarakan Rapat Umum -----

Pemegang Saham Tahunan PT MANDIRI TUNAS FINANCE -----

Tahun Buku 2023, dibuat secara di bawah tangan, tertanggal -----



28-06-2024 (dua puluh delapan Juni dua ribu dua puluh empat), ----
bermeterai cukup, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini (untuk ---
selanjutnya disebut "**Keputusan Rapat**"), demikian penghadap ----
bertindak untuk dan atas nama seluruh pemegang saham -----
PT MANDIRI TUNAS FINANCE, berkedudukan di Jakarta Pusat ---
yang perubahan Anggaran Dasarnya sesuai dengan Undang- -----
Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan ---
perubahan selanjutnya sebagaimana dimuat dalam: -----

- akta tertanggal 30-11-2007 (tiga puluh November dua ribu -----
tujuh) nomor 94, dibuat di hadapan HERAWATI, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----
berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 12-02-2008 (dua belas
Februari dua ribu delapan) nomor -----
AHU-06708.AH.01.02.Tahun 2008; -----

- akta tertanggal 26-06-2009 (dua puluh enam Juni dua ribu -----
sembilan) nomor 181, dibuat di hadapan Doktor IRAWAN -----
SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, pada waktu itu --
Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 20-08-2009 (dua puluh
Agustus dua ribu sembilan) nomor -----
AHU-40506.AH.01.02.Tahun 2009; -----

- akta tertanggal 29-06-2010 (dua puluh sembilan Juni dua ribu --
sepuluh) nomor 59, dibuat di hadapan EMI SUSILOWATI, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya ----
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi

**KANTOR NOTARIS & PPAT
M. KHOLID ARTHA, SH**

Gedung Semis Kav. C

Jln. Asem Barat Raya No. 52 Taber, Jakarta Selatan - 12030

Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 835 2057, 830 1509

Fax. (021) 837 84019

Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tertanggal ----
28-07-2010 (dua puluh delapan Juli dua ribu sepuluh) nomor ----
AHU-AH.01.02-19171 dan AHU-AH.01.10-19172; -----

- akta tertanggal 21-06-2011 (dua puluh satu Juni dua ribu -----
sebelas) nomor 38, dibuat di hadapan Notaris EMI -----

SUSILOWATI, Sarjana Hukum tersebut yang -----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ----

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat ----
tertanggal 03-08-2011 (tiga Agustus dua ribu sebelas) nomor ---

AHU-AH.01.10-24971; -----

- akta tertanggal 13-04-2015 (tiga belas April dua ribu lima belas)

nomor 31, dibuat di hadapan LENNY JANIS ISHAK, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----

berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 20-04-2015 (dua puluh
April dua ribu lima belas) nomor -----

AHU-0933690.AH.01.02.Tahun 2015 serta pemberitahuannya --
telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem -----

Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat tertanggal ----

20-04-2015 (dua puluh April dua ribu lima belas) nomor -----

AHU-AH.01.03-0925645; -----

- akta tertanggal 24-02-2016 (dua puluh empat Februari dua ribu

enam belas) nomor 23, dibuat di hadapan Notaris LENNY -----

JANIS ISHAK, Sarjana Hukum tersebut yang -----

pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ----

- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat ----
tertanggal 17-03-2016 (tujuh belas Maret dua ribu enam belas) -
nomor AHU-AH.01.03-0032175; -----
- akta tertanggal 29-03-2018 (dua puluh sembilan Maret dua ribu
delapan belas) nomor 53, dibuat di hadapan Notaris LENNY ---
JANIS ISHAK, Sarjana Hukum tersebut yang -----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat ----
tertanggal 06-04-2018 (enam April dua ribu delapan belas) -----
nomor AHU-AH.01.03-0137486; -----
 - akta tertanggal 18-03-2019 (delapan belas Maret dua ribu -----
sembilan belas) nomor 25, dibuat di hadapan Notaris LENNY ---
JANIS ISHAK, Sarjana Hukum tersebut dan telah mendapat ----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tertanggal ----
12-04-2019 (dua belas April dua ribu sembilan belas) nomor ----
AHU-0020322.AH.01.02.Tahun 2019; -----
 - akta tertanggal 25-02-2020 (dua puluh lima Februari dua ribu --
dua puluh) nomor 29, dibuat di hadapan Notaris LENNY JANIS
ISHAK, Sarjana Hukum tersebut yang pemberitahuannya telah
diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi ----
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia sesuai dengan surat tertanggal 16-03-2020
(enam belas Maret dua ribu dua puluh) nomor -----
AHU-AH.01.03-0145617; -----
 - akta tertanggal 29-03-2021 (dua puluh sembilan Maret dua ribu

**KANTOR NOTARIS & PPAT
M. KHOUD ARTHA, SH**

Geutung Seimis Kav. C

Jln. Asem Barat Raya No. 52 Taber, Jakarta Selatan - 12030

Telp. (021) 837 84331, 837 84332, 835 2887, 830 1589

Fax. (021) 837 84019

dua puluh satu) nomor 16, dibuat di hadapan Notaris LENNY --
JANIS ISHAK, Sarjana Hukum tersebut yang -----
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat ---
tertanggal 12-04-2021 (dua belas April dua ribu dua puluh satu)
nomor AHU-AH.01.03-0225954; -----

- akta tertanggal 23-12-2022 (dua puluh tiga Desember dua ribu
dua puluh dua) nomor 38, dibuat di hadapan Notaris NANETTE
CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di -
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum -----
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat tertanggal 26-12-2022 (dua -----
puluh enam Desember dua ribu dua puluh dua) nomor -----
AHU-AH.01.03-0495371; -----

- akta saya, Notaris tertanggal 29-09-2023 dua puluh sembilan ---
September dua ribu dua puluh tiga) nomor 160 dan telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan -----
tertanggal 05-10-2023 (lima Oktober dua ribu dua puluh tiga) ---
nomor AHU-0060383.AH.01.02.Tahun 2023; -----

sedangkan susunan anggota Direksi terakhir sebagaimana dimuat -
dalam akta saya, Notaris tertanggal 28-06-2023 (dua puluh delapan
Juni dua ribu dua puluh tiga) nomor 138 yang pemberitahuannya --
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan -----
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat tertanggal 03-07-2023 (tiga Juli dua

ribu dua puluh tiga) nomor AHU-AH.01.09-0133677 dan susunan --
anggota Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam ----
akta saya, Notaris tertanggal 05-06-2024 (lima Juni duaribu dua ----
puluh empat) nomor 48 yang pemberitahuannya telah diterima dan
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan
surat tertanggal 05-06-2024 (lima Juni duaribu duapuluh empat) ----
nomor AHU-AH.01.09-0210401 (untuk selanjutnya disebut -----
Perseroan”). -----

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, terlebih dahulu -----
menerangkan dalam akta ini: -----

- bahwa para Pemegang Saham Perseroan telah mengambil keputusan
sebagaimana dimuat dalam Keputusan Rapat; -----
- bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, para pemegang saham ----
dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa -----
mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham, dengan ketentuan
bahwa seluruh pemegang saham Perseroan menyetujui secara bulat --
usul yang bersangkutan secara tertulis dan menandatangani, dan -
keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan --
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat -
Umum Pemegang Saham Perseroan; -----
- bahwa Keputusan Rapat tersebut telah ditandatangani oleh para -----
pemegang saham yang mewakili 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus -
juta) saham yang merupakan seluruh jumlah saham yang telah -----
dikeluarkan oleh Perseroan; -----
- bahwa penghadap menjamin saya, Notaris kebenaran dari orang -----

KANTOR NOTARIS & PPAT
M. KHOLID ARTHA, SH
Gedung Seimis Kiv. C
Jln. Asen Baris Raya No. 52 Taber, Jakarta Selatan - 12030
Telp. (021) 837 94331, 837 94332, 835 2057, 830 1588
Fax. (021) 837 84019

orang yang menandatangani Keputusan Rapat tersebut dan atas -----
keabsahan tanda tangan mereka yang tertera di dalamnya; -----
- bahwa dalam Keputusan Rapat tersebut penghadap telah diberi kuasa
oleh para pemegang saham Perseroan untuk melakukan segala -----
sesuatu yang diperlukan serta diharuskan oleh peraturan perundang --
undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, termasuk -----
namun tidak terbatas pada tindakan untuk menyatakan kembali -----
Keputusan Rapat tersebut dalam suatu akta Notaris. -----

Sehubungan dengan apa yang telah diterangkan di atas, maka -----
penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut menyatakan isi -----
Keputusan Rapat tersebut sebagai berikut: -----

AGENDA 1 – PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN --
TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS SERTA PENGESAHAN -
LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG ---
BERAKHIR PADA TANGGAL 31-12-2023 (TIGA PULUH SATU -----
DESEMBER DUA RIBU DUA PULUH TIGA) TERMASUK -----
MEMBERIKAN PEMBEBASAN DAN PELUNASAN TANGGUNG -----
JAWAB SEPENUHNYA (VÓLLEDIG ACQUIT ET DE CHARGE) -----
TERHADAP SELURUH ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN -
KOMISARIS PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGURUSAN --
DAN PENGAWASAN PERSEROAN YANG TELAH DIJALANKAN -----
SELAMA TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA TANGGAL -----
31-12-2023 (TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA RIBU DUA PULUH
TIGA), SEPANJANG AKTIVITAS TERSEBUT TERCERMIN DALAM ----
LAPORAN TAHUNAN. -----

Dasar Hukum -----

1. Pasal 66 ayat (1) dan (2) UUPT -----
(1) "Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ----

ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. -----

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus -----
memuat sekurang-kurangnya: -----

a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan ----- dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun --- buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan ----- perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan ----- tersebut; -----

b. laporan mengenai kegiatan Perseroan; -----

c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang ----- mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan; -----

e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan - oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; --

f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; -----

g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau ----- honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ----- Perseroan untuk tahun yang baru lampau." -----

2. Pasal 67 ayat (1) UUPT -----

"Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan ---- semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku ---- yang bersangkutan dan disediakan dikantor Perseroan sejak tanggal -- panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh Pemegang Saham." -----

3. Pasal 68 ayat (3) UUPT -----

"Laporan atas hasil audit akuntan publik disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi." -----

4. Pasal 69 ayat (1) UUPA -----

“Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.” -----

5. Pasal 8 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan -----

“Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.” -----

Pertimbangan -----

1. Berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young) dengan opini “Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material” sesuai dengan laporan nomor 00026/2.1032/AU.1/09/1008-1/1/2024 tertanggal 22-01-2024 (dua puluh dua Januari dua ribu dua puluh empat) yang ditandatangani oleh Auditor Danil Setiadi Handaja CPA. -----
2. Dalam hubungan Laporan Keuangan yang dimaksudkan, Direksi telah menyampaikan secara rinci dan wajar tentang keadaan dan jalannya Perseroan selama tahun buku 2023 dalam Laporan Tahunan Perseroan dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan Rapat. -----
3. Dewan Komisaris telah menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023 dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan Rapat. -----

Keputusan

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas -----
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh tiga) dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan -----
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh --
satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst
& Young), dengan opini "**Menyajikan secara wajar dalam semua hal
yang material**" sebagaimana dinyatakan dalam laporan Nomor -----
00026/2.1032/AU.1/09/1008-1/1/II/2024 tertanggal 22-01-2024 (dua ---
puluh dua Januari dua ribu dua puluh empat). -----
2. Atas disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan -----
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku ----
yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember ----
dua ribu dua puluh tiga), serta disahkannya Laporan Keuangan -----
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 --
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), maka Keputusan -
Rapat memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab -----
sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) terhadap seluruh anggota --
Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan pengurusan dan ---
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan, selama tahun buku ----
yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember ----
dua ribu dua puluh tiga), sejauh tindakan tersebut bukan merupakan --
tindakan pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan -----
Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh ----
tiga). -----

**AGENDA 2 – PERSETUJUAN PENGGUNAAN LABA BERSIH -----
PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR PADA -----
TANGGAL 31-12-2023 (TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA RIBU ----
DUA PULUH TIGA). -----**

Dasar Hukum -----

1. Pasal 70 UUPT -----

- (1) "Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih -----
setiap tahun buku untuk cadangan. -----
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud -----
pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba ----
yang positif. -----
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -----
dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua -----
puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. -----
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum -----
mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya -----
boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat ----
dipenuhi oleh cadangan lain." -----

2. Pasal 71 UUPT -----

- (1) "Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan --
untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) --
diputuskan oleh RUPS. -----
- (2) Seluruh laba bersih, setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan --
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada
Pemegang Saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam --
RUPS. -----
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh -----
dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif." --

3. Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan -----

“Laba Bersih Perseroan dalam satu tahun buku seperti tercantum ----- dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh ----- RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi ----- menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.” --

4. Pasal 14 ayat (1) Akta Perjanjian Pemegang Saham Nomor 5 tanggal 06-02-2009 (enam Februari dua ribu sembilan) -----


“Pembagian dividen dapat dilakukan jika terdapat saldo laba positif ---- dan sepanjang kondisi keuangan TFS telah memperhitungkan nilai ---- pencadangan sesuai kebijakan Pemegang Saham dan telah mencapai target profit tahunan, dengan besarnya dividen berkisar antara ----- 35% - 40% dari jumlah laba bersih TFS kecuali ditentukan lain dalam - RUPS.” -----

Pertimbangan -----

1. Berdasarkan UUPT, kewajiban penyisihan untuk cadangan dan ----- pembagian dividen kepada Pemegang Saham berlaku apabila ----- Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----

2. Cadangan wajib Perseroan saat ini sebesar Rp50.000.000.000 (lima - puluh miliar Rupiah) atau 20% (dua puluh persen) dari modal disetor -- yang sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar ----- Rupiah) sehingga telah memenuhi ketentuan UUPT. -----

3. Surat dari TURI dengan Nomor 028/TR-H/III/2024 tertanggal ----- 12-03-2024 (dua belas Maret dua ribu dua puluh empat) perihal ----- Usulan pembagian dividen PT Mandiri Tunas Finance, dengan ini ----- TURI mengusulkan pembagian dividen sebesar 30% (tiga puluh ----- persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2023 atau sebesar ----- Rp348.330.295.881 (tiga ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus -



tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus -----
delapan puluh satu Rupiah). -----

4. Berdasarkan proyeksi keuangan Perseroan, dengan asumsi adanya –
pembagian dividen 30% (tiga puluh persén) di tahun 2023, DER akan
terjaga di 5.20x dan ROE pada tahun 2023 menjadi 30,07% (tiga puluh
koma nol tujuh persen). -----

Keputusan -----

1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan ----
untuk tahun buku 2023 sebesar Rp1.161.100.986.270 (satu triliun ----
seratus enam puluh satu miliar seratus juta sembilan ratus delapan ----
puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh Rupiah) yaitu sebagai berikut: --
- a. Sejumlah 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan -----
atau sebesar Rp348.330.295.881 (tiga ratus empat puluh delapan -
miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu --
delapan ratus delapan puluh satu Rupiah) ditetapkan sebagai -----
dividen Perseroan. -----
- b. Sejumlah 70% (tujuh puluh persen) dari laba bersih Perseroan -----
atau sebesar Rp812.770.690.389 (delapan ratus dua belas miliar -
tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu tiga ----
ratus delapan puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai laba -----
ditahan Perseroan. -----
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk --
mengatur tata cara alokasi laba bersih Perseroan tersebut di atas -----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

**AGENDA 3 – PERSETUJUAN PENUNJUKAN KANTOR AKUNTAN ----
PUBLIK DAN AKUNTAN PUBLIK UNTUK MENGAUDIT LAPORAN ----
KEUANGAN PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG AKAN -----
BERAKHIR PADA TANGGAL 31-12-2024 (TIGA PULUH SATU -----**

DESEMBER DUA RIBU DUA PULUH EMPAT) DAN PENETAPAN -----
BIAYA/HONORARIUMNYA. -----

Dasar Hukum -----

1. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun ----
2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan --
Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan. -----
"Rapat umum pemegang saham Pihak wajib memutuskan penunjukan
AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi ----
keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan dewan
komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi -----
pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris". -----
2. Pasal 3 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun ----
2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan --
Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan. -----
"Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh dewan -----
komisaris, dewan pengawas, atau pihak yang melakukan fungsi -----
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib -----
memperhatikan rekomendasi Komite Audit". -----
3. Pasal 7 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 --
Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor -----
Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan. -----
 - 1) "Pihak berupa bank umum, emiten dan Perusahaan publik wajib ---
membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis
tahunan dari Akuntan Publik (AP) yang sama untuk 7 (tujuh) tahun
kumulatif. -----
 - 2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat -----

menggunakan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis -
 tahunan dari AP yang sama, setelah melewati masa jeda sesuai ---
 dengan jenis peran AP dalam perikatan: -----

- a. AP bertindak sebagai Rekan perikatan, masa jeda selama 5 ---
 (lima) tahun buku pelaporan secara berturut-turut; -----
- b. AP bertindak sebagai penanggung jawab penelaahan -----
 pengendalian mutu perikatan, masa jeda selama 3 (tiga) tahun -
 buku pelaporan secara berturut-turut; dan -----
- c. Rekan perikatan audit lainnya, masa jeda selama 2 (dua) -
 tahun buku pelaporan secara berturut-turut. -----

3) Perhitungan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -----
 diakumulasi sejak tahun buku 2017." -----

4. Pasal 16 ayat (2) Akta Perjanjian Pemegang Saham Nomor 5 tanggal
 06-02-2009 (enam Februari dua ribu sembilan) -----
 "Penunjukan Auditor Independen dilakukan oleh TFS (Perseroan) -----
 setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ---
 TFS." -----

Pertimbangan -----

1. Bahwa Perseroan telah melakukan penunjukan kepada Kantor -----
 Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja (EY) sejak -----
 tahun 2017 untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan, -
 berikut data KAP dan Akuntan Publik ("AP") yang telah ditunjuk oleh ---
 Perseroan, yaitu: -----

Tahun Buku	KAP	AP
2017	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Danil Setiadi Handaja, CPA
2018	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Danil Setiadi

		Handaja, CPA
2019	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Danil Setiadi Handaja, CPA
2020	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Yovita, CPA
2021	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Yovita, CPA
2022	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Yovita, CPA
2023	Purwantono, Sungkoro & Surja (EY)	Danil Setiadi Handaja, CPA

2. Independensi AP, KAP, dan orang dalam KAP. -----
Bahwa sebagai AP, Yasir dan KAP Purwantono, Sungkoro & Surja -----
(Ernst & Young) telah sesuai dengan independensi dari kode etik -----
Profesi Akuntan Publik yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan -----
Publik Indonesia. -----
3. Keahlian dan pengalaman AP, KAP dan Tim Audit dari KAP. -----
Bahwa keahlian dan pengalaman AP, KAP dan Tim Audit dari Ernst &
Young sangat memadai dalam melaksanakan pekerjaan audit -----
(termasuk big four) dan pernah melayani jasa audit pada Bank Mandiri.
4. Perseroan mengajukan penunjukan KAP Purwantono, Sungkoro & ----
Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) dan AP Yasir --
untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu
dua puluh empat) dengan pertimbangan sebagai berikut: -----
- a. Rekomendasi Komite Audit Perseroan dalam penunjukan Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk audit atas Informasi --
Keuangan Historis Tahunan Posisi Tahun 2024 tanggal 06-03-2024
(enam Maret dua ribu dua puluh empat). -----
- c. Persetujuan Usulan Dewan Komisaris atas rekomendasi Komite --

Audit dalam penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan --
Publik untuk audit atas Informasi Keuangan Histori Tahunan Posisi
Tahun 2024 tanggal 06-03-2024 (enam Maret dua ribu dua puluh --
empat).

Keputusan

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja --
(a member firm of Ernst & Young Global Limited) dan Akuntan Publik --
Yasir, untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun ----
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu -----
Desember dua ribu dua puluh empat).
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris -----
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya ----
bagi Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut, serta -----
menetapkan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik pengganti
dalam hal Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja -----
(a member firm of Ernst & Young Global Limited) dan/atau Akuntan ----
Publik Yasir, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan proses
audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ---
pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua -----
puluh empat). Apabila terdapat pergantian Kantor Akuntan Publik -----
dan/atau Akuntan Publik, Dewan Komisaris memberikan laporan -----
kepada Pemegang Saham.

**AGENDA 4 – PENETAPAN TANTIEM BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN -
DEWAN KOMISARIS PERSEROAN UNTUK TAHUN BUKU YANG -----
BERAKHIR PADA 31-12-2023 (TIGA PULUH SATU DESEMBER DUA --
RIBU DUA PULUH TIGA) SERTA PENETAPAN GAJI ANGGOTA -----
DIREKSI DAN HONORARIUM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ---**

PEMBERIAN FASILITAS, BENEFIT DAN/ATAU TUNJANGAN -----

LAINNYA UNTUK TAHUN BUKU 2024. -----

Dasar Hukum -----

1. Pasal 96 ayat (1) UUPT -----

Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi dan ---
anggota Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. -

2. Pasal 113 UUPT -----

Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium bagi anggota Dewan
Komisaris ditetapkan oleh RUPS. -----

Pertimbangan -----

1. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan pencapaian

kinerja berbasis peningkatan kinerja yang signifikan selama Tahun ----
2023, berupa: -----

a. Pencapaian kinerja keuangan, yaitu: -----

1) Melakukan pencapaian pembiayaan baru tahun 2023 sebesar --

32,6 (tiga puluh dua koma enam) Triliun mencapai 103,8% -----

(seratus tiga koma delapan persen) terhadap target RKAP -----

2023 sebesar 31,5 (tiga puluh satu koma lima) Triliun atau -----

tumbuh sebesar 17,7% (tujuh belas koma tujuh persen) YoY. ---

2) Melakukan pencapaian *marketshare* Baki Debet OJK tahun ----

2023 sebesar 17,6% (tujuh belas koma enam persen) -----

mencapai 107,4% (seratus tujuh koma empat persen) terhadap

target RKAP 2023 sebesar 16,4% (enam belas koma empat ---

persen). -----

3) Melakukan pencapaian *Net Income* tahun 2023 sebesar 1,2 ----

(satu koma dua) Triliun mencapai 120,0% (seratus dua puluh ---

koma nol persen) terhadap target RKAP 2023 sebesar 1,0 -----

(satu koma nol) Triliun. -----

4) Melakukan pencapaian *Loan at Risk* (LAR) tahun 2023 sebesar 7,4% (tujuh koma empat persen) mencapai 147,8% (seratus empat puluh tujuh koma delapan persen) terhadap target RKAP 2023 sebesar 11,0% (sebelas koma nol persen) dan pencapaian CKPN to *Loan at Risk* (*Lar Coverage*) sebesar 19,9% (sembilan belas koma sembilan persen) mencapai 132,9% (seratus tiga puluh dua koma sembilan persen) terhadap target RKAP 2023 sebesar 15,0% (lima belas koma nol persen).

5) Melakukan pencapaian *Return on Equity* (ROE) tahun 2023 sebesar 33,1% (tiga puluh tiga koma satu persen) mencapai 106,4% (seratus enam koma empat persen) terhadap target RKAP 2023 sebesar 31,1% (tiga puluh satu koma satu persen) atau tumbuh sebesar 17,8% (tujuh belas koma delapan persen) YoY.

b. Pencapaian pengembangan sumber daya manusia, yaitu:

1) Melakukan standarisasi kompetensi melalui pembuatan kamus kompetensi untuk *technical competency* serta meningkatkan *core competency* yang dibutuhkan oleh masing-masing fungsi di *regional* dan *head office*.

2) Mendesain kurikulum program pelatihan (*curriculum for development program*) yang berbasis *technical* dan *core competency* untuk memenuhi *core competency gap*.

3) Memperkuat kapabilitas dan kompetensi *leader* serta mempersiapkan suksesor melalui berbagai *leadership program* seperti General Manager Development Program (GMDP) pada level Division Head, Middle Manager Development Program (MMDP) pada level Department Head, serta Management

- 4) Melakukan pencapaian *Loan at Risk* (LAR) tahun 2023 sebesar 7,4% (tujuh koma empat persen) mencapai 147,8% (seratus ---- empat puluh tujuh koma delapan persen) terhadap target RKAP 2023 sebesar 11,0% (sebelas koma nol persen) dan ----- pencapaian CKPN to *Loan at Risk* (*Lar Coverage*) sebesar ----- 19,9% (sembilan belas koma sembilan persen) mencapai ----- 132,9% (seratus tiga puluh dua koma sembilan persen) ----- terhadap target RKAP 2023 sebesar 15,0% (lima belas koma --- nol persen). -----
- 5) Melakukan pencapaian *Return on Equity* (ROE) tahun 2023 ---- sebesar 33,1% (tiga puluh tiga koma satu persen) mencapai ---- 106,4% (seratus enam koma empat persen) terhadap target ---- RKAP 2023 sebesar 31,1% (tiga puluh satu koma satu persen) - atau tumbuh sebesar 17,8% (tujuh belas koma delapan persen) YoY. -----
- b. Pencapaian pengembangan sumber daya manusia, yaitu: -----
 - 1) Melakukan standarisasi kompetensi melalui pembuatan kamus kompetensi untuk *technical competency* serta meningkatkan ---- *core competency* yang dibutuhkan oleh masing-masing fungsi di *regional* dan *head office*. -----
 - 2) Mendesain kurikulum program pelatihan (*curriculum for* ----- *development program*) yang berbasis *technical* dan *core* ----- *competency* untuk memenuhi *core competency gap*. -----
 - 3) Memperkuat kapabilitas dan kompetensi *leader* serta ----- mempersiapkan suksesor melalui berbagai *leadership program* seperti General Manager Development Program (GMDP) pada - level Division Head, Middle Manager Development Program ----- (MMDP) pada level Department Head, serta Management -----

Trainee (MT) dan Supervisor Development Program pada level
Section head. -----

4) Membentuk ekosistem kerja dengan pengembangan -----
kompetensi karyawan dan mengasah keahlian *Leaders* -----
Coach melalui program *Talent Scouting & Roadshow* serta ----
MTF Culture Summit for Leaders. -----

5) Menciptakan *platform digital training* dan sertifikasi berbasis ----
web berupa EazlyLearn sebagai penunjang pengembangan diri
karyawan dengan jumlah pengguna mencapai 114,8% (seratus
empat belas koma delapan persen) atau setara 3.847 (tiga ribu
delapan ratus empat puluh tujuh) karyawan dari target 3.350 ----
(tiga ribu tiga ratus lima puluh) karyawan. -----

2. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah melakukan -----
perbaikan yang signifikan terhadap internal proses atau -----
mekanisme dalam mencapai KPI, dapat berupa perbaikan kualitas
pelayanan, inovasi yang menghasilkan terobosan baru, efisiensi ----
dan efektifitas proses dalam mengalokasikan sumber daya, -----
berupa: -----

a. Perbaikan pada kualitas pelayanan yaitu: -----

1) Meningkatkan percepatan transformasi digital dengan -----
mengembangkan sistem MTF1 Access yang -----
mengintegrasikan data dari sejumlah pihak ketiga (dealer ----
rekanan) untuk mempercepat proses kredit customer. -----

2) Melakukan inovasi layanan berupa MTF Digital Service ----
dengan meluncurkan salah satunya Vending Machine MTF -
Digital Service yang dilengkapi dengan system security -----
mutakhir untuk booking dan pengambilan Buku Pemilik -----
Kendaraan Bermotor (BPKB). -----

- 3) Menyelenggarakan MTF VirtuFest yakni sebuah pameran – digital untuk menggarap segmen Generasi Milenial dan ----- Gen Z, sehingga customer tidak hanya menjangkau MTF ---- melalui kantor cabang, namun dapat melalui *marketplace*, --- *e-commerce* dan *platform* digital lainnya. -----
 - 4) Mandiri Tunas Finance mendapatkan sertifikasi ISO 27001 – yakni standar internasional yang mengatur Sistem ----- Manajemen Keamanan Informasi. -----
- b. Perbaikan melalui inovasi yaitu: -----
- 1) Menginisiasi kajian ecosystem bisnis automotif B2C serta – implementasi project Sydney. -----
 - 2) Mengembangkan channel marketing melalui tele center ---- yang berbasis data untuk penawaran produk baik ----- kendaraan baru maupun multiguna kepada customer MTF -- sebagai bentuk peningkatan retensi dan loyalitas customer. -
- c. Perbaikan pada resource utilization yaitu: -----
- 1) Cost Efficiency Ratio (CER) tahun 2023 sebesar 34,4% ----- (tiga puluh empat koma empat persen) mencapai 124,8% --- (seratus dua puluh empat koma delapan persen) terhadap -- target RKAP 2023 sebesar 42,9% (empat puluh dua koma -- sembilan persen). -----
 - 2) Peningkatan produktivitas kinerja Perseroan tercermin dari – perbaikan net income per pegawai dari 178,7 (seratus tujuh - puluh delapan koma tujuh) juta menjadi 253,6 (dua ratus ---- lima puluh tiga koma enam) juta atau tumbuh 41,91% ----- (empat puluh satu koma sembilan satu persen) YoY. -----

Keputusan

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan -- dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan pemegang saham ----- mayoritas dan diketahui oleh pemegang saham pengendali lainnya untuk - menetapkan: -----

- a. Tantiem atas kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk ---- tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu --- Desember dua ribu dua puluh tiga); dan -----
- b. Gaji anggota Direksi dan honorarium anggota Dewan Komisaris dan - pemberian fasilitas, benefit dan/atau tunjangan lainnya untuk tahun --- buku 2024. -----

**AGENDA 5 – LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI -----
PENGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI -----
BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP I TAHUN ---
2023 DAN PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN VI -----
MANDIRI TUNAS FINANCE II TAHUN 2023.. -----**

Dasar Hukum -----

1. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum, -----
“Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum wajib -----
menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LRPD) kepada -
Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan seluruh dana hasil -----
Penawaran Umum telah direalisasikan.” -----
2. Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum, -----
 1. “Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi --

pergunaan dan hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS ----
tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum ----
telah direalisasikan. -----

2. Realisasi penggunaan dan hasil Penawaran Umum sebagaimana –
dimaksud pada ayat (1) wajib dijadikan sebagai salah satu mata ----
acara dalam RUPS tahunan. -----
3. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran -
Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit ---
mengungkapkan: -----
 - a. Seluruh dan yang telah diperoleh -----
 - b. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan
Penawaran Umum. -----
 - c. Dana yang telah direalisasikan dan peruntukannya dan -----
 - d. Dana yang masih tersisa dan alasan belum direalisasikan. -----

Pertimbangan -----

1. Laporan atas Penawaran Umum Berkelanjutan (“PUB”) Obligasi VI ---
tahap I Mandiri Tunas Finance Tahun 2023 (dengan rincian -----
sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan Rapat tersebut):
 - a. Perseroan telah melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan VI MTF ---
Tahap I 2023 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6.00% (enam ----
koma nol nol persen) (Seri A) dengan nilai obligasi sebesar -----
Rp. 439.660.000.000 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar enam
ratus enam puluh juta Rupiah) dan sebesar 6.25% (enam koma ---
dua lima persen) (Seri B) dengan nilai obligasi sebesar -----
Rp. 252.075.000.000 (dua ratus lima puluh dua miliar tujuh puluh --
lima juta Rupiah), keduanya dengan total sebesar -----
Rp. 691.735.000.000 (enam ratus sembilan puluh satu miliar tujuh -
ratus tiga puluh lima juta Rupiah) pada bulan Juni 2023. -----

b. Hasil PUB tersebut, setelah dikurangi biaya-biaya emisi sebesar – Rp. 4.186.431.788 (empat miliar seratus delapan puluh enam juta - empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh delapan - Rupiah), Perseroan memperoleh dana bersih sebesar ----- Rp. 687.548.568.212 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar lima -- ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus dua belas Rupiah). Seluruh dana tersebut telah ----- digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan ----- kendaraan bermotor. -----

c. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum ----- tersebut telah dilaporkan kepada OJK melalui surat ----- No. 116/SKL-CCS/MTF/VI/2023 tanggal 13 Juli 2023. -----

2. Laporan atas Penawaran Umum Berkelanjutan (“PUB”) Obligasi VI --- tahap II Mandiri Tunas Finance Tahun 2023 (dengan rincian ----- sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan Rapat tersebut):

a. Perseroan telah melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan VI MTF --- Tahap II 2023 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6.50% (enam --- koma lima puluh persen) (Seri A) dengan nilai obligasi sebesar ---- Rp. 804.175.000.000 (delapan ratus empat miliar seratus tujuh ---- puluh lima juta Rupiah) dan sebesar 6.75% (enam koma tujuh lima persen) (Seri B) dengan nilai obligasi sebesar ----- Rp. 326.935.000.000, (tiga ratus dua puluh enam miliar sembilan -- ratus tiga puluh lima juta Rupiah) keduanya dengan total sebesar - Rp. 1.131.110.000.000 (satu triliun seratus tiga puluh satu miliar ---- seratus sepuluh juta Rupiah) pada bulan September 2023. -----

b. Hasil PUB tersebut, setelah dikurangi biaya-biaya emisi sebesar -- Rp. 2.847.350.397 (dua miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh Rupiah), --

Perseroan memperoleh dana bersih sebesar -----
Rp. 1.128.262.649.603 (satu triliun seratus duapuluh delapan miliar
dua ratus enam puluh dua juta enam ratus empat puluh sembilan --
ribu enam ratus tiga Rupiah). Seluruh dana tersebut telah -----
digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan -----
kendaraan bermotor. -----

- c. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum -----
tersebut telah dilaporkan kepada OJK melalui surat -----
No. 200/SKL-CSC/MTF/X/2023 tanggal 02-10-2023 (dua Oktober --
dua ribu dua puluh tiga). -----

Keputusan -----

Menerima Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana ----
Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance
Tahap I Tahun 2023 dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi -----
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan VI ----
Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2023. -----

**AGENDA 6 – PERSETUJUAN PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS ---
PERSEROAN.** -----

Dasar Hukum -----

1. Pasal 11 ayat (3.a) Anggaran Dasar Perseroan: -----

“Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak ----
ditutupnya RUPS yang mengangkatnya atau yang ditetapkan lain oleh
RUPS dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke 3 (tiga) -
sejak pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari RUPS ----
untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi ----
sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. -
Usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian para -----
anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari

Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi". -----

2. Pasal 11 ayat (3.b) Anggaran Dasar Perseroan: -----

"Setelah masa jabatan berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat -- kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali apabila -- ditentukan lain oleh RUPS". -----

3. Pasal 14 ayat (4.b) Anggaran Dasar Perseroan: -----

"Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri, ----- dengan terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan tentang -- pengunduran dirinya kepada pemegang saham dan kepada ----- Perseroan, tanpa melalui jangka waktu pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada Perseroan sebagaimana huruf (a) di atas ---- dalam hal penugasann yang bersangkutan oleh pemerintah yang ----- berwenang atau pemegang saham mayoritas dari pemegang saham -- Perseroan. Apabila sampai dengan tanggal efektif pengunduran diri --- yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan ----- belum ada Keputusan RUPS, maka tanggal efektif pengunduran diri --- anggota Dewan Komisaris tersebut adalah tanggal yang diminta dalam surat pengunduran dirinya kepada Perseroan. -----

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan ----- permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling ----- lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan ----- pengunduran diri dimaksud". -----

Pertimbangan -----

1. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun

buku 2020 tanggal 29-03-2021 (dua puluh sembilan Maret dua ribu --- dua puluh satu), sebagaimana dinyatakan kembali dalam Akta ----- Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 15 tanggal 29-03-2021 (dua ---- puluh sembilan Maret dua ribu dua puluh satu), dibuat di hadapan -----

Lenny Janis Ishak, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, -----
menetapkan masa jabatan, (a) tuan R. Eryawan Nurhariadi sebagai ---
Direktur Perseroan untuk periode pertama; dan (b) tuan William -----
Francis Indra sebagai Direktur Perseroan untuk periode pertama -----
berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ---
yang ketiga sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada
tahun 2024. -----

2. Keputusan Pemegang Saham PT Mandiri Tunas Finance di Luar ----
Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 05-06-2024 (lima Juni dua ---
ribu dua puluh empat), sebagaimana dinyatakan dalam Akta -----
Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 48 tanggal 05-06-2024 (lima Juni
dua ribu dua puluh empat) dibuat di hadapan M. Kholid Artha, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, menetapkan menerima -----
pengunduran diri tuan Totok Priyambodo sebagai Komisaris -----
Perseroan, sehingga posisi jabatan Komisaris Perseroan saat ini -----
dalam keadaan lowong. -----
3. Surat PT Tunas Ridean No. 029/TR-H/III/2024 tanggal 12-03-2024 ----
(dua belas Maret dua ribu dua puluh empat) Perihal Surat Usulan -----
Pengangkatan Kembali Direktur PT Mandiri Tunas Finance. -----
4. Surat Bank Mandiri No. CMB/983/2024 tanggal 25-06-2024 (dua puluh
lima Juni dua ribu dua puluh empat) perihal Perubahan Susunan -----
Pengurus PT Mandiri Tunas Finance (Perseroan). -----

Keputusan -----

1. Menyetujui pengangkatan kembali: -----
 - a. Tuan R. ERYAWAN NURHARIADI sebagai Direktur Perseroan -
untuk periode kedua. -----
 - b. Tuan WILLIAM FRANCIS INDRA sebagai Direktur Perseroan untuk
periode kedua. -----

Pengangkatan tersebut di atas terhitung efektif sejak tanggal -----
Keputusan Rapat dan berakhir pada penutupan RUPST yang ke-3 ----
(tiga) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun
2027, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan. -----

2. Menyetujui pengangkatan tuan SAPTARI sebagai Komisaris -----
Perseroan untuk periode pertama terhitung efektif sejak tanggal -----
Keputusan Rapat dan berakhir pada penutupan RUPST yang ke-3 ----
(tiga) sejak pengangkatannya yang akan diselenggarakan pada tahun
2027, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk sewaktu-waktu memberhentikan. Adapun penetapan
pengangkatan tuan SAPTARI tersebut berlaku efektif setelah yang ---
bersangkutan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas
penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). -----

3. Menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal Keputusan Rapat -----
tersebut, susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut: -----

DEWAN KOMISARIS: -----

- Komisaris Utama ----- : Tuan RICO ADISURJA SETIAWAN; --
- Komisaris Independen ----- : Tuan FENDY EVENTIUS MUGNI; ----
- Komisaris ----- : Tuan SAPTARI*. -----

DIREKSI: -----

- Direktur Utama ----- : PINOHADI GAUTAMA SUMARDI; ---
- Direktur ----- : Tuan R ERYAWAN NURHARIADI; ---
- Direktur ----- : Tuan WILLIAM FRANCIS INDRA. ----

* Penetapan pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak -----
mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas -----
penilaian kemampuan dan kepatutaan (fit and proper test). -----

4. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk

menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator --
serta instansi terkait lainnya. -----

Selanjutnya penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut -----
menyatakan bahwa Para Pemegang Saham juga mengambil Keputusan --
sebagai berikut: -----

1. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan --
untuk menyatakan seluruh Keputusan Rapat tersebut dalam suatu ----
akta Notaris tersendiri, dan untuk selanjutnya memberitahukannya ----
kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap ----
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut ----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila -
diperlukan dan untuk itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh ---
membuat dan menandatangani akta dan surat-surat diperlukan, -----
singkatnya melakukan apapun juga untuk mencapai maksud tersebut -
tidak ada yang dikecualikan. -----
2. Tanggal Keputusan Rapat adalah tanggal tanda tangan terakhir dari --
perwakilan Pemegang Saham yang dinyatakan dalam Keputusan -----
Rapat tersebut, dalam hal tanda tangan dari perwakilan Pemegang ----
Saham tidak diberikan pada tanggal yang sama. -----
3. Keputusan Rapat tersebut dapat dibuat dalam beberapa rangkap yang
secara bersama-sama merupakan satu kesatuan dari Keputusan -----
Sirkuler Keputusan Rapat tersebut. -----

Pemegang Saham Perseroan menyatakan bahwa Keputusan Rapat -----
tersebut memiliki keabsahan dan kekuatan hukum yang sama dengan ----
keputusan yang disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perseroan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal serta jam -----
sebagaimana disebutkan pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya GITA NABILANNISAA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta pada -
tanggal 09-08-1996 (sembilan Agustus seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -
Kota Depok, Jalan Haji Fatimah III nomor 42A, Rukun Tetangga 002, --
Rukun Warga 014, Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Provinsi --
Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --
Kependudukan 3276064908960004; -----
2. Tuan HARIS MUNANDAR, Sarjana Hukum, lahir di Palembang pada --
tanggal 14-11-1967 (empat belas November seribu sembilan ratus ----
enam puluh tujuh), bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kampung ----
Gempol nomor 19, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Provinsi Daerah -----
Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --
Nomor Induk Kependudukan 3175061411670003; -----

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada penghadap dan para
saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris -----
menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tidak memakai perubahan apapun. -----

Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta



M. KHOLID ARTHA, S.H.